



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IA Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan lising, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dulu bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 2 Januari 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1998, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

1
Putusan

Siadpa

Cera

Talak

Raj'i

Verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Kantor Putusan Agung Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/01/V/1998 tanggal 04 Mei 1998) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di jalan argamulya kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di jalan Xxxxx selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama, lahir di Samarinda umur 14 tahun
 - b. Anak Kedua, lahir di Samarinda umur 5 tahun;
3. Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2009 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, termohon selalu menuntut lebih dari Pemohon padahal apa yang diinginkan termohon diluar kemampuan dan penghasilan Pemohon
 - b. Bahwa akibat kejadian seperti tersebut diatas mengakibatkan terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon dan setiap pemohon berusaha menasehati termohon selalu saja termohon menolak dan tidak mengindahkan nasehat dari pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara pemohon dan termohon, dan ketika bertengkar termohon pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon
 - c. Bahwa pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku termohon dan seringkali menasehati termohon, namun nasehat pemohon tidak berarti apa-apa bagi termohon sehingga sebagai seorang suami pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2009, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa pemohon tetap berusaha keras mencari termohon, antara lain kepada keluarga dan teman-teman termohon;

- . Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sebanyak dua kali berturut-turut. Majelis Hakim hanya berusaha menasihati secara sepihak kepada pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon sendiri tidak menghadap di persidangan. Dengan demikian menurut hukum, termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon;

3

Putusan

Siadpa

Cera

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui oleh termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, Agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga saksi sejak tiga tahun lalu dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
 - b. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan mengetahui pula bahwa mereka berdua telah dikaruniai dua orang anak ;
 - c. Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir-akhir tahun 2008 pemohon dan termohon tidak harmonis, saksi sering mendengar termohon berteriak-teriak memarahi dan memaki pemohon, karena termohon tidak mau menerima saran pemohon, yakni supaya termohon lebih sabar dan tidak terlalu terburu-buru apabila ingin mendapatkan sesuatu dan supaya termohon lebih sabar dan dapat menyesuaikan keinginannya dengan kemampuan pemohon ;
 - d. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2009 lalu, pemohon dan termohon sudah berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah termohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada kelihatan adanya niat baik dari pemohon dan termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis ;
 - e. Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon supaya tidak bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, agan sabar, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi adalah teman akrab pemohon sejak tahun 2006 lalu dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon ada dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak bulan Nopember atau Desember 2008 lalu ;
- d. Bahwa saksi sering mendengar termohon berteriak-teriak memarahi dan memaki pemohon, yang menurut termohon, pemohon terlalu pelit, karena termohon tidak mau menerima saran pemohon, yakni supaya termohon lebih sabar dan tidak terlalu terburu-buru apabila ingin mendapatkan sesuatu dan juga supaya jangan terlalu menuntut sesuatu melebihi kemampuan pemohon;
- e. Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat, termohon marah sambil mengamuk, karena pemohon menyatakan kepada termohon bahwa ia tidak bisa memenuhi kemauan termohon agar dibelikan pakaian bagus, yang menurut pemohon harga pakaian tersebut jauh melebihi kemampuan pemohon;
- f. Bahwa saksi sering mendengar termohon menyatakan kepada pemohon "Dasar kamu suami tidak ada tanggung jawab, minta ini nanti, minta itu nanti, sabar, muyak kamu"
- g. Bahwa kurang lebih sejak lima bulan lalu, pemohon dan termohon sudah berpisah rumah dan selama itu pula tidak ada kelihatan adanya niat baik dari pemohon dan termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis ;
- h. Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon supaya tidak bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi ;

5

Putusan

Siadpa

Cerai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukan untuk perkaranya ini ;

Menimbang bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 21 April 1998 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai dari pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka sesuai dengan putusan Pengadilan RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana keterangan para saksi tersebut telah cocok dengan permohonan pemohon, kedua orang saksi sering, mendengar dan mengetahui langsung telah terjadi keributan antara pemohon dengan termohon yang berawal dari sikap dan perbuatan termohon yang sering terlalu egois, terlalu memaksakan kehendak, seperti termohon menuntut nafkah atau biaya hidup jauh melebihi kemampuan pemohon untuk membeli sesuatu dan apabila pemohon tidak sanggup memenuhinya, maka termohon marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri kepada suaminya dan pada akhirnya sejak bulan Januari 2009 lalu sampai sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon sudah sama-sama tidak mau lagi meneruskan ikatan pernikahannya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari sikap dan perbuatan termohon yang sering terlalu egois, terlalu memaksakan kehendak, seperti termohon menuntut nafkah atau biaya hidup jauh melebihi kemampuan pemohon untuk membeli sesuatu dan apabila pemohon tidak sanggup memenuhinya, maka termohon marah, mengamuk sambil mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri kepada suaminya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih serta menghargai, dan termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap pemohon, dengan demikian kewajiban suami

7

Putusan

Siadpa

Ceraai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2009 lalu yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih selama tiga tahun lebih dan selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, karena termohon sendiri telah minggat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon. Dan dengan demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan pemohon dan termoho tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh pemohon dan termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri termohon apalagi terhadap diri pemohon, karena pada diri termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga sebagai seorang isteri termohon sering terlalu egois, terlalu memaksakan kehendak, seperti termohon menuntut nafkah atau biaya hidup jauh melebihi kemampuan pemohon untuk membeli sesuatu dan apabila pemohon tidak sanggup memenuhinya, maka termohon marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri kepada suaminya. Sebagaimana dikehendaki oleh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, biaya perkara **dibebankan** kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;

9

Putusan

Siadpa

Ceraai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
- Memberikan izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Syakhrani** dan **H. Burhanuddin, S.H.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Hasnaini, S.Ag.** serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon .

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. H. Syakhrani

Anggota Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

H. Burhanuddin, S.H.

Ttd.

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya perkara;

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000. |
| . Proses | Rp. 50.000. |
| . Panggilan | Rp. 210.000. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 5.000.

. Meterai Rp. 6.000.

Jumlah Rp. 301.000.

11
Putusan

Siadpa

Cerai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)